

## BAB IV

### PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM MENGENAI PERJUDIAN

#### TOGEL SEBAGAI KEJAHATAN

##### A. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Perjudian Togel Dalam Hukum Islam

Judi togel merupakan permainan menebak angka dengan mempertaruhkan sesuatu yang mana terdapat menang atau kalah, judi togel jika dilihat dari fiqih jinayah tindak pidana perjudian dikategorikan termasuk kedalam tindak pidana jarimah *ta'zir* yang pelaksanaan hukumnya diberikan hak keluesan oleh hakim melihat beberapa pertimbangan mengikuti kemajuan perkembangan perubahan sosial yang ada dimasyarakat.<sup>1</sup> Pemberian hukuman *ta'zīr* disesuaikan dengan tindak pidana yang dilanggarnya berupa pemberian hukuman denda, pidana kurungan, pidana penjara, pidana mati, cambuk, rajam dan lain-lain. Para fuqaha dalam menentukan sanksi bagi terdakwa pelaku perjudian tidak menempatkan pelaku perjudian kedalam delik tindak pidana, namun jika ditinjau dari fiqih jinayah larangan berupa sanksi pelaku perjudian tetaplah harus diberikan hukuman sebagaimana apa yang dia perbuat dan mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, yang mengandung kemudharatan dan merugikan masyarakat maka dari itu pentingnya diberikan hukuman berupa sanksi agar tidak mengulangi perbuatannya.

---

<sup>1</sup> A Djazuli, "*Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*", (Jakarta: Raja Grafindo 1997), h. 167.

## **B. Perjudian Togel Sebagai Tindak Jarimah Perjudian**

Pada bab-bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa togel merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum islam dimana, togel merupakan permainan sejenis judi yang dimainkan dengan cara menebak angka dan terkadang unsur kemenangan/untung atau bisa juga kalah/rugi yang mana ini merupakan faktor utama dalam islam sehingga judi itu diharamkan yang mana disebut dalam bahasa arab yakni *gharar* (ketidakjelasan), judi mengandung transaksi *gharar*.

### **1. Defenisi *gharar***

*Gharar* dipandang sebagai penyebab utama tidak sahnya kontrak.

Tidak sahnya kontrak dalam *gharar* disebabkan oleh terjadinya kemungkinan kerugian atau penipuan kepada salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak. Dari pengertian *gharar*, yang berarti secara bahasa risiko atau bahaya, para ulama fikih berbeda-beda penjelasannya terutama terkait dengan konteks atau isu yang terkait *gharar* dengan unsur *gharar*. Sarakhsiy, salah satu ulama Hanafiyah, mengartikan *gharar* yaitu transaksi pada objek yang tidak diketahui. Sedangkan Ibnu Hazm menjelaskan jika pembeli tidak tahu apa yang dia beli, dan penjual juga tidak tahu apa yang ia jual, maka itulah *gharar*.

Dalam pengertian umum tentang *gharar*, para ulama lebih cenderung pemahamannya pada kepastian dan memungkinkan barang itu ada dan sampai kepada pembeli (pemesan) dalam kondisi baik secara kualitas dan kuantitas. Hal itu bisa terkait dalam konteks kontrak untuk saat ini atau kontrak yang terjadi dimasa mendatang. Faktor waktu bisa menentukan

tentang nasib suatu barang. Jika tidak pasti baik dari sisi kehadiran, kualitas dan kondisi lainnya dan tanpa ada jaminan yang dilindungi kerugian para pihak yang terlibat, hal itu bisa disebut *gharar* yang dilarang dalam hukum islam. *Gharar* itu sendiri menjadi akibat fasid-nya (invaliditas) suatu kontrak.<sup>2</sup>

## 2. Bentuk-bentuk *gharar*

Ketika kita membahas *gharar* maka kita tidak bisa meninggalkan macam-macam jual beli *gharar*. Apalagi judi togel dilaksanakan dengan jual beli kupon.<sup>3</sup>

### a. *Gharar* dalam sighthat akad meliputi:

#### 1) *Bai'atani fii ba'iah*

*Bai'atani fii ba'iah* adalah merupakan satu kesepakatan dengan dua transaksi, baik dengan terlaksananya salah satu dari dua transaksi tersebut (atau dari segi harganya). Sebagai contoh ketika seorang penjual mengatakan “Saya jual komoditi ini kepada anda seharga seratus secara tunai dan seratus sepuluh dengan cara kredit” jawab pembeli ia saya terima. Atau juga transaksi *bai'atani fii ba'iah* dapat berlaku dengan terlaksananya kedua kesepakatan atau harga tersebut, seperti : “Saya jual rumah ku kepada anda seharga sekian dengan syarat anda menjual mobil anda kepada saya dengan harga sekian”. Jadi unsur *gharar* dalam kedua komoditi tersebut relative ada, baik dalam penentuan

---

<sup>2</sup> Asep Saepudin Jahar dan Euis Nurlaelawati dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana, 2013), 270.

<sup>3</sup> Husain Syahatah, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Visi Insani, 2005), 152

transaksi seperti contoh yang pertama, maupun contoh komoditi yang kedua, dengan begitu transaksi bisnis dalam *bai'atani fii bai'dah* jelas mengandung unsur *gharar*, hal ini karena kalimat transaksi yang disepakati dan bukan objeknya yang disepakati.

## 2) *Bai' urbun*

*Bai' urbun* adalah seseorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayaran diserahkan kepada penjual (DP/uang muka). Jika si pembeli jadi mengambil komoditi tersebut maka uang pembayaran tersebut termasuk dalam perhitungan harga, akan tetapi, jika calon pembeli tidak mengambil komoditi tersebut maka uang muka tersebut menjadi milik penjual dan pembeli tidak mendapatkan apa-apa. Akan tetapi dalam *urbun* ini ada dua pendapat yang memberikan keterangan, baik golongan pertama yang mengharamkan *urbun* ataupun golongan kedua yang membolehkan *urbun*, kedua golongan ini memiliki penjelasan masing-masing mengenai hal ini, sebagaimana hadist yang mereka pegang dalam berpendapat. Adapun letak unsur *gharar* pada uang muka ini menurut ulama yang mengharamkannya, bahwa dalam *urbun* terletak unsur *gharar* dan resiko serta memakan harta tanpa adanya *'iwadh* (pengganti) yang sepadan dalam pandangan syariah.<sup>4</sup>

## 3) *Bai' al hashah, al-mulamasah, dan al-munabadzah*

---

<sup>4</sup> Ibid., 156

*Bai' al hashah* adalah suatu transaksi bisnis dimana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu komoditi pada harga tertentu dengan lemparan *hashah* (batu kecil) yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya transaksi tersebut. *Bai al-mulamasah* adalah ketika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) melakukan aktivitas tawar-menawar atas suatu komoditi, kemudian apabila calon pembeli menyentuh komoditi tersebut (baik sengaja maupun tidak), maka dia harus membelinya baik sang pemilik komoditi tersebut rela atau tidak. *Bai' almunabadzah* adalah seorang penjual berkata kepada seorang pembeli, "Jika saya lemparkan sesuatu kepada anda maka transaksi jual beli harus berlangsung diantara kita. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari yang melarang *bai' alhashah*, *bai' almulamasah*, dan *bai al-munabadzah*.

#### 4) *Bai al-Muallaq*

*Bai al-Muallaq* adalah suatu transaksi jual beli dimana eberlangsungannya tergantung pada transaksi lainnya (yang disyaratkan). Keberhasilan transaksi dapat terjadi dengan (mengikuti) instrument-instrumen yang ada dalam *ta'liq* (persyaratan dalam akad yang berbeda). Sebagai contoh adalah tatkala seorang penjual mengatakan kepada calon pembeli, "Saya akan menjual rumahku kepada anda dengan harga sekian jika si fulan menjual rumahnya kepada saya". Jadi dengan melihat

penjelasan diatas bahwa unsur *gharar* pada akad jual beli *almuallaq* ini terdapat pada ketidakjelasan transaksi yang akan dilaksanakan, jika salah satu pihak berubah pikiran maka transaksi tersebut tidak akan dapat dilaksanakan sehingga ini akan merusak transaksi yang akan dilaksanakan.

5) *Bai' al-mudhaf*

*Bai' al-mudhaf* adalah kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli untuk waktu yang akan datang, contoh dari transaksi ini adalah perkataan seseorang penjual kepada pihak lain, “Saya jual rumahku kepada anda dengan harga sekian pada awal tahun depan”. Unsur *gharar* yang ada dalam akad *mudhaf* adalah dari sisi pelaku akadnya. Ketika mereka tidak dapat mengetahui kondisi pasar dan harga dimasa yang akan datang jika dibandingkan dengan kondisi pada waktu transaksi disepakati. Dan bagaimana pula kerelaan dan masalah antara keduanya terbangun di saat mekanisme kesepakatan dalam transaksi akan dilaksanakan, padahal keduanya tidak mengetahui kondisi komoditi pada masa yang akan datang.<sup>5</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

b. *Gharar* dalam objek transaksi meliputi:

1) Ketidakjelasan jenis objek transaksi

Ketidakjelasan atas jenis objek transaksi merupakan klasifikasi ketidakjelasan yang paling besar dampaknya, hal ini disebabkan

---

<sup>5</sup> Ibid., 162.

karena ketidakjelasan atas dzat, macam, dan sifat atau karakteristik objek. Jadi dalam transaksi ini unsur gharar yang terkandung didalamnya transaksi ini harus jelas dan diketahui barang yang menjadi objek transaksi sehingga tidak menimbulkan *ghara*.<sup>6</sup>

## 2) Ketidakjelasan dalam macam Objek transaksi

Ketidakjelasan terhadap macam objek transaksi dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana ketidakjelasan atas jenisnya. Ketidakabsahan tersebut karena mengandung unsur *gharar* yang banyak. Salah satu contoh yaitu, “Saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian tanpa menjelaskan jenis dari binatang yang ditawarkan, apakah ia termasuk jenis onta atau kambing, maka transaksi semacam ini rusak karena adanya unsur *gharar* dalam hal macam objek transaksinya.

## 3) Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi

Para ulama fikih berselisih pendapat dalam mensyaratkan penyebutan sifat-sifat dari objek transaksi agar sebuah transaksi menjadi sah, akan tetapi menurut mazhab Hanafiah berpendapat bahwa jika objek transaksinya terlihat dalam transaksinya, baik itu komoditi ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Berbeda halnya dengan ulama mazhab Syafi’i, mazhab ini mempunyai perincian dalam persyaratan atas penyebutan sifat dan karakter objek transaksi, supaya transaksi

---

<sup>6</sup> Ibid., 165.

tersebut menjadi sah diantaranya adalah: dalam transaksi pesanan (salam) maka harus adanya kejelasan sifat dan karakter barang, dan harus adanya hiyar ruyah dalam transaksi sehingga dapat mengurangi penipuan.

#### 4) Ketidakjelasan dalam waktu

Ketidakjelasan dalam waktu hampir semua ulama fikih tidak ada yang berselisih, jika transaksi tersebut dilakukan secara adanya pertanggunghan waktu dan waktu pembayarannya jelas maka transaksi tersebut sah dan dapat dilaksanakan. Beda halnya dengan transaksi yang tidak adanya kejelasan dalam waktu pembayarannya. Hal ini karena transaksi tersebut tidak adanya kejelasan yang pasti dan dapat merugikan salah satu pihak.<sup>7</sup>

#### 5) Ketidakmampuan dalam penyerahan objek transaksi

Para ulama ahli fiqih sepakat, bahwa kemampuan penyerahan objek transaksi merupakan syarat sahnya transaksi ini, maka jika objek transaksi tidak dapat diserahkan maka transaksi secara otomatis tidak sah (batal). Seperti layaknya ikan yang masih didalam air, tidak diketahui jumlah dan sifat, zat objek transaksi tersebut. Maka dalam hal ini dapat kita katakana bahwa transaksi semacam ini mengandung unsur *gharar* karena tidak dapatnya salah satu pihak menyerahkan objek transaksi pada saat terjadinya transaksi tersebut.

#### 6) Objek Transaksi yang spekulatif keberadaannya

---

<sup>7</sup> Ibid., 173.



Bentuk lain dari *gharar* yang dapat mempengaruhi sahnya transaksi adalah apa yang ditunjukkan pada ketidakadaan objek transaksi, yaitu objek transaksi yang tidak ada pada waktu transaksi dilakukan. Ataupun keberadaan objek tidak jelas pada masa yang akan datang bisa bersifat spekulatif dimana mungkin objek ada dan kemungkinan juga tidak ada. Telah diriwayatkan oleh sebagian ulama fiqih mengenai kesepakatan atas batalnya transaksi bisnis dengan objek transaksi yang spekulatif keberadaannya. Dan sebagian ulama mengungkapkan bahwa setiap komoditi yang spekulatif keberadaannya tidak diperkenankan untuk dilaksanakan transaksinya.<sup>8</sup>

### C. Sanksi Tindak Pidana Bagi Perjudian Togel Menurut Hukum Islam

Mengenai larangan perjudian sudah dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90-91.<sup>9</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>8</sup> Ibid., 188.

<sup>9</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Juz 2*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), h 241.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ  
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ

مُنْتَهُونَ ٩١

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah/5: 90-91).

Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang. Agama Islam melarang semua bentuk yang mengandung perjudian, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan dilarangnya. Para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, hal. 25.

Jarimah pelaku judi termasuk dalam katagori jarimah *ta'zir* yaitu hukuman yang diberikan atas tindakan pelanggaran dan kejahatan yang tidak diatur secara rinci dalam hukum had. Hukuman ini bervariasi tergantung pada kasus dan pelaku yang berbeda. Dalam beberapa aspek, *ta'zir* sejalan dengan hukum *had*, karena bertujuan untuk memperbaiki perilaku manusia dan mencegah orang lain melakukan tindakan yang sama.

Togel sebagai aktivitas perjudian yang mengandung spekulasi dari *gharar*, jelas dikatagorikan sebagai tindak pidana jarimah judi.

Unsur-unsur perjudian yang digambarkan dalam tindak pidana judi juga ada dalam kegiatan togel, antara lain :

1. Ketidakpastian (*gharar*)
2. Mengundi nasib
3. Untung-untungan
4. Ada barang atau uang yang dipertaruhkan
5. Ada kalah dan ada menang<sup>11</sup>

Secara unsur fiqh, togel dapat diqiyaskan dengan judi ada illat yang sama yaitu spekulasi (*gharar*). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa togel merupakan bentuk perjudian dengan dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana *maisir* (judi). Dengan kata aktivitas togel dapat diberi sanksi dengan sanksi tindak jarimah perjudian (*maisir*), sanksi tindak jarimah adalah *ta'zir*.

Hukuman bagi pelaku tindak pidana judi yaitu *jarimah ta'zi*. Dari macam-macam hukuman *ta'zīr*, hukuman yang dapat diberikan tindak pidana judi, dapat disandingkan dengan tindak pidana pelaku peminum-minuman keras yang

---

<sup>11</sup> <https://muhammadiyah.or.id/2023/10/kenali-unsur-unsur-judi-dan-hikmah-meninggalkan-perbuatan-haram-ini/>

pemberian hukumannya berupa 40 dera sampai dengan 80 dera cambukan. Adapun pendapat Mazhab Asy-Asyafii boleh sampai tujuh puluh lima kali, akan tetapi tidak boleh melebihi dari pemberian hukuman *had qazaf* yaitu delapan puluh kali cambukan. Sifat dari hukuman cambuk dalam jarimah *ta'zīr* adalah hanya untuk memberikan pelajaran dan tidak boleh menimbulkan cacat. Rasulullah melarang mencambuk wajah, kepala, dan kemaluan karena hukuman *ta'zīr* hanya bertujuan memberi pelajaran dan tidak boleh menimbulkan cacat. Namun jika dilihat kembali dalam al-qur'an maupun hadis, tidak di jelaskan secara terperinci dan tegas, sehingga pelaksanaan hukuman *ta'zīr* diberikan kepada *ulil amri* atau hakim untuk memberikan hukuman kepada pelaku, dengan berbagai pertimbangan kepentingan dan kemaslahatan bagi terdakwa, hakim dalam memberikan hukuman boleh memberatkan maupun meringankan hukuman terhadap si pelaku tanpa menghilangkan sifat dari *jarimah ta'zīr* tersebut yaitu bersifat memberikan pengajaran atau mendidik serta mencegah tindakan tersebut tidak di ulangi kembali.<sup>12</sup>

Dari paparan di atas, maka disimpulkan bahwa pelaku judi togel dapat diberi sanksi yang sama dengan pelaku tindak jarimah judi yaitu sanksi berbentuk *ta'zir*. Bentuk hukuman *ta'zir* diserahkan kepada hakim / *ulil amri*, apakah dengan penjara atau hukuman cambuk sebagaimana digambarkan oleh ulama tersebut diatas. Sebagai contoh di Indonesia yang melakukan ta'zir perjudian adalah Nanggroe Aceh Darussalam dengan Qanunnya no 6 tahun 2014.

Dalam konteks ke Indonesia maka pelaksanaan sanksi hukuman bagi perjudian togel menurut perspektif hukum pidana Islam dikategorikan pada sanksi

---

<sup>12</sup> Rahman A I'Doi. Syariah The Islamik Law, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan Kewarisan", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 90

*ta'zir* baik berupa hukuman cambuk maupun hukuman lainnya, selain itu sanksi pelaku perjudian yang menggunakan teknologi, pemerintah dapat menyesuaikan peraturan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Untuk Indonesia saat ini diberlakukan undang-undang ITE.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN